



BUPATI SINTANG

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR 179 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN SINTANG DAN KABUPATEN MELAWI

BUPATI SINTANG,

- a. bahwa untuk menunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu menetapkan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang;
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

ketetapan

PERTAMA

: Membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

DUA

: Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini untuk Tahun Ajaran 2002/2003 sampai dengan 2004/2005.

KETIGA ...

- TIGA : Kedudukan, tugas, dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
- EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan :
- Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
 - Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 23 JUNI 2004

BUPATI SINTANG,

Dr. ELYAKIM SIMON DJALIL, MM

Penyempul

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
CQ. Dirjen Pembangunan Daerah di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
3. Deputi Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
6. Perjabat Bupati Melawi di Nanga Pinoh
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang di Sintang
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi di Nanga Pinoh
10. Camat Kayan Hilir, Camat ketungau Tengah, Camat Ambalau, Camat menukung, Camat Belimbing, Camat Sepauk, Camat Sayan, Camat Kelam Permai, dan Camat Sungai Tebelian

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 179 TAHUN 2004
 TANGGAL : 23 JUNI 2004
 TENTANG : PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH
 MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN SINTANG DAN KABUPATEN MELAWI

No.	Nama Sekolah	Nomor Identitas Sekolah (NIS)	Kecamatan	Alamat Sekolah	Tahun Operasional
1.	SMPN 2 KAYAN HULU	20 035 0	KAYAN HULU	Jln. Mengku Riba Desa Pagar	Juli 2002
2.	SMPN 2 BELIMBING	20 038 0	BELIMBING	Jln. Tanga Kebarah	Juli 2002
3.	SMPN 3 SAYAN	20 057 0	SAYAN	Jln. Propinsi KM 17 No. 1 Madue Pava	Juli 2002
4.	SMPN 4 SEPAUK	20 023 0	SEPAUK	Desa Sekumbang Sepauk	Juli 2003
5.	SMPN 2 AMBALAU	20 065 0	AMBALAU	Jln. Perusahaan Buntut Sebon	Juli 2003
6.	SMPN 2 KETUNGAU TENGAH	20 003 0	KETUNGAU TENGAH	Jln. Uma Kedambak Air Tebus Panagi Agung	Juli 2003
7.	SMPN 2 MENUKUNG	20 060 0	MENUKUNG	Jln. Pendidikan Ella Huru	Juli 2003
8.	SMPN 4 NANGA PINOH	20 044 0	NANGA PINOH	Jln. Wane Graha Desa Nanga Kabebu	Juli 2003
9.	SMPN 3 KETUNGAU TENGAH	20 004 0	KETUNGAU TENGAH	Jln. Negara Desa Gut Jaya Bheir	Juli 2003
10.	SMPN 4 SUNGAI TEBELIAN	20 073 0	SUNGAI TEBELIAN	Desa Malayang Sari	Juli 2004
11.	SMPN 2 KAYAN HULU	20 074 0	KAYAN HULU	Desa Untang Tambuk	Juli 2004
12.	SMA N 1 SUNGAI TEBELIAN	30 023 0	SUNGAI TEBELIAN	Jln. Propinsi Sintang - Nanga Pinoh	Juli 2004
13.	SMA N 1 KELAM PERMAI	30 024 0	KELAM PERMAI	Desa Kebong	Juli 2004


 BUPATI SINTANG
 DR. ELIYAKUM SIMON, S.Pd., M.Pd.